



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bertani/Berkebun, tempat tinggal di -----Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon I",

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon II";

Pemohon III, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai "Pemohon III";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti baik bukti surat dan maupun bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya secara lisan tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pdt.P/2021/PA.TBK tanggal 05 Januari 2021 telah mengemukakan alasan-alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, Lahir di Buru Karimun, 20 April 2003, Umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan

Hal. 1 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 (lima belas) hari, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Prov. Kepri, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari, oleh sebab itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah ;

2. Bahwa anak Pemohon III yang bernama -----, Lahir di Moro, 08 Mei 2003, Umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, 4 (empat) hari, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan ikut orang tua, Tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, oleh sebab itu Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama untuk dapat memberikan Dispensasi Nikah ;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama -----, akan menikah dengan anak Pemohon III yang bernama ----- ;
4. Bahwa alasan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III mengajukan permohonan dispensasi nikah ini karena antara ----- Dan ----- sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 1 (satu) Tahun, serta antara ----- dan ----- telah terlanjur melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga akibatnya pada saat ini anak Pemohon III yang bernama -----, sudah hamil 7 (tujuh) minggu, berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan **Nomor : 007/II/2021/1012418.-**, diperiksa oleh **dr. BUDI SOFIAN SEMBIRING. M** ;
5. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak-anak para Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- berstatus Jejak dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang

Hal. 2 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 1500.000.00- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya ;

7. Bahwa anak Pemohon III yang bernama ----- sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil ;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dengan anak Pemohon III yang bernama ----- sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;
1. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim agar sudilah kiranya memberikan Penetapan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III ini sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dan kepada anak Pemohon III yang bernama ----- untuk melaksanakan pernikahan bagi keduanya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Subsider :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, Pemohon I dan Pemohon II dengan menghadirkan anak laki-laknya yang bernama ----- sedangkan Pemohon III menghadirkan anak perempuannya yang bernama -----;

Hal. 3 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat serta menyarankan kepada para Pemohon dan anak laki-laki maupun perempuan para Pemohon untuk menunda perkawinan mengingat usia anak para Pemohon masih di bawah umur, dan lazimnya anak para Pemohon tersebut masih dalam pendidikan formal, dari segi kesehatan, secara psikologi, sosiologis, tetapi tidak berhasil, karena baik para Pemohon maupun anak dan calon suaminya beserta ibu calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap ingin melangsungkan pernikahan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon telah lama saling kenal dan telah berpacaran lebih dari 1 (satu) tahun) yang lalu, keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu, pihak laki-laki ingin mempertanggung jawabkan perbuatannya, telah datang melamar dan keduanya berinisiatif untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
2. Bahwa para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan undang-undang perkawinan tentang pasal perubahan umur anak, sehingga ketika ingin mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moro, pihak KUA menolaknya karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan ;
3. Bahwa para Pemohon sudah saling mengenal, baik keluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan;
4. Bahwa antara para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya, meskipun anaknya masih di bawah umur, dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan;
5. Bahwa anak para Pemohon, baik laki-laki maupun perempuan sekarang ini secara fisik sudah seperti dewasa dan sudah bersikap dewasa, dan sudah siap untuk menikah;

Hal. 4 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa para Pemohon sanggup dan bersedia membantu secara ekonomi dan membimbing anak-anaknya jika suatu saat anak menghadapi masalah dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak kandungnya yang bernama -----, lahir pada tanggal 20 April 2003, Umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, telah memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
2. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh para Pemohon bagi dirinya tersebut karena ingin segera menikah seorang perempuan yang sangat dicintainya bernama ----- meskipun dirinya masih berumur 17 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dirinya dengan calon istrinya sudah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun, telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan bahkan sekarang ini calon istrinya dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu;
4. Bahwa dirinya ingin bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, tanpa ada paksaan dan intimidasi dari pihak manapun juga, sudah sama-sama berkomitmen untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan dan pihak keluarganya sudah datang melamar;
5. Bahwa keinginan untuk menikah ini datangnya dari inisiatif dirinya dengan calon istrinya tanpa ada unsur paksaan dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga sangat mendukung terlaksananya hal ini;
6. Bahwa dirinya sekarang ini hanya menamatkan pendidikan SMP dan sudah tidak akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
7. Bahwa dirinya sudah sangat siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi istrinya;

Hal. 5 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon III juga telah menghadirkan anak kandungnya bernama -----, lahir pada tanggal 08 Meei 2003, Umur 17 (delapan belas) tahun 7 (tujuh) bulan, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon mertuanya;
2. Bahwa dirinya mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi dirinya;
3. Bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh para Pemohon bagi dirinya tersebut karena ingin segera menikah seorang laki-laki yang sangat dicintainya bernama ----- meskipun dirinya masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa dirinya dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan bahkan sekarang ini dirinya dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu;
5. Bahwa calon suaminya ingin bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan pada dirinya, dengan menikahinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, berkomitmen yang sama untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan dan pihak keluarganya sudah datang melamar dirinya;
6. Bahwa keinginan untuk menikah ini datangnya dari inisiatif dirinya dengan calon suaminya tanpa ada unsur paksaan dari pihak keluarga, bahkan pihak keluarga sangat mendukung terlaksananya hal ini;
7. Bahwa dirinya sekarang ini sedang menempuh pendidikan di kelas III SMK, tetapi karena sekarang ini dirinya dalam keadaan hamil, sehingga sangat malu untuk meneruskan pendidikan dan tidak ingin lagi untuk meneruskan pendidikan serta pihak sekolahpun sudah tahu dengan keadaan dirinya dan akan mengeluarkan dirinya dari siswa sekolah tersebut;

Hal. 6 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dirinya sudah sangat siap memikul tanggung jawab sebagai seorang istri dan menjadi ibu rumah tangga, serta siap memberikan pelayanan lahir dan batin kepada suaminya, siap menjadi seorang istri yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 24 Nopember 2008 atas nama Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I, P.II)-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK ----- tanggal 10 Agustus 2020 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I, P.II)-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 24 September 2012 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I, P.II)-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 24 September 2012 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I, P.II)-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 2102CLT2709200824785 atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun

Hal. 7 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.I, P.II)-5;

6. Foto copy ijazah pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buru, Kabupaten Karimun tanggal 28 Mei 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Katua Majelis memberi kode (P.I, P.II) -6 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 2102010108070002 tanggal 08 Januari 2018 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok P.III-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102014307680001 tanggal 24 Maret 2015 atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok P.III-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 352/KET/MR/2008 tanggal 09 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun cq. Kepala Lurah Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok P.III -9;

Hal. 8 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 390/U/2003.TBK atas nama -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 02 Juni 2003, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok P.III -10;
11. Foto copy ijazah pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Moro, Kabupaten Karimun tanggal 28 Mei 2018, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.III-11 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
12. Foto Copy Surat Keterangan Kehamilan Nomor 007/I/2021/1012418 tanggal 02 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter UPT Puskesmas Moro, Kabupaten Karimun, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P.III -12 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
13. Asli Surat Nomor B-336/Kua.32.02.3/PW.01/12/2020 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, pada tanggal 30 Desember 2020, lalu Ketua Majelis memberi kode P.III -13 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai anak kandung Pemohon III;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ----- masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan

Hal. 9 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengenal anak Pemohon III yang bernama ----- masih berumur 17 tahun 7 bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan para kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin untuk masing-masing anak kandungnya agar dapat melaksanakan perkawinannya meskipun masing-masing anak kandung mereka tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III telah menjalin cinta lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan pihak keluarga para Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia masing-masing anak kandung mereka itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan segera menikah adalah karena mereka sudah saling menyintai dan saling menyayangi serta keduanya sudah tidak dapat dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini anak Pemohon III dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan suami perempuan lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung Pemohon III tersebut dan begitu pula dengan anak kandung Pemohon III, bukan istri ataupun tunangan laki-laki lain selain anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan sudah mempunyai penghasilan perbulan dan jika terjadi krisis dalam masalah ekonomi. pihak keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu mereka;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga,

Hal. 10 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu pula dengan anak Pemohon III, sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya, keduanya sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga;

- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung para Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun keduanya masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga para Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
 - Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah sebagai Keponakan Pemohon I;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ----- masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan saksi mengenal anak Pemohon III yang bernama ----- masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud permohonan para kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk meminta dispensasi kawin untuk masing-masing anak kandung mereka agar dapat melaksanakan perkawinannya meskipun masing-masing anak kandung mereka tersebut masih di bawah umur;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III telah menjalin cinta lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu dan pihak keluarga para Pemohon telah bersepakat akan segera menikah mereka berdua, meskipun usia masing-masing anak kandung mereka itu masih di bawah umur;

Hal. 11 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan segera menikah adalah karena mereka sudah saling menyintai dan saling menyayangi serta keduanya sudah tidak dapat dipisahkan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sekarang ini anak Pemohon III dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandung Pemohon III tersebut tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda, ataupun hubungan sesusuan yang dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan suami perempuan lain dan tidak terikat dengan lamaran orang lain selain dari calon suami anak kandung Pemohon III tersebut dan begitu pula dengan anak kandung Pemohon III, bukan istri ataupun tunangan laki-laki lain selain anak kandung Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengetahui anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai buruh bangunan dan sudah mempunyai penghasilan perbulan dan jika terjadi krisis dalam masalah ekonomi. pihak keluarga kedua belah pihak siap untuk membantu mereka;
- Bahwa Saksi yakin anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, begitu pula dengan anak Pemohon III, sanggup dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri, meskipun usianya masih di bawah umur, tetapi bila dilihat secara fisik dan mentalnya, keduanya sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dalam menjalani hidup berumah tangga;
- Bahwa Saksi melihat sikap dan tindakan anak kandung para Pemohon sudah seperti orang dewasa, meskipun keduanya masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi mengetahui antara keluarga para Pemohon telah bermusyawarah dan bersepakat untuk menetapkan pernikahan anak kedua belah pihak setelah proses perkara ini selesai;
- Bahwa rencana perkawinan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah dimohonkan untuk didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, akan tetapi

Hal. 12 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* yang disampaikan kepada para Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka menjadi kompetensi absolut (*Absolute Competence*) Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasihat agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak-anaknya karena keduanya masih di bawah umur demi kesejahteraan dan kepentingan

Hal. 13 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi masa depan anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (12), Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar anak laki-laki yang bernama -----, yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan anak perempuan yang bernama ----- yang masih dibawah umur yakni berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan untuk diberi dispensasi kawin yang selengkapya sebagaimana dalil dan alasan yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan pada persidangan tanggal 11 Januari 2021, penambahan mana dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah atau menambah pokok permohonannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.I, P.II)-1, P.I, P.II)-2, P.I, P.II)-3, P.I, P.II)-4, P.I, P.II)-5, P.I, P.II)-6, P.III,-7, P.III-8, P.III-9, P.III-10, P.III-11, P.III-12 dan P.III-13 beserta dengan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan terhadap bukti-bukti *a quo* Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.I, P.II)-1, P.I, P.II)-2, P.I, P.II)-3, P.I, P.II)-4, P.I, P.II)-5, P.I, P.II)-6, P.III,-7, P.III-8, P.III-9, P.III-10, P.III-11, P.III-12 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, sedangkan bukti P.III-13, merupakan aslinya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, P.II)-1, dan didukung oleh bukti P.I, P.II)-2, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I

Hal. 14 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ----- dan seorang perempuan bernama ----- (Pemohon II) adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, yang dari pernikahan tersebut telah mempunyai seorang anak bernama ----- dan berdasarkan bukti P.III -7, dan didukung oleh bukti P.III-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- (Pemohon III) dulunya bersuamikan ----- dan sekarang ini ----- telah meninggal dunia (bukti P.III-9) dan dari pernikahan dengan ----- telah mempunyai anak, dan salah satu anak tersebut bernama -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-2, (P.I, P.II)-3, (P.I, P.II)-4, P.III-7, dan P.III-8 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, oleh karena itu menjadi kewenangan Kompetensi Relatif (*Relative Competence*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-5 yang menerangkan bahwa ----- adalah anak kandung dari pasangan suami istri bernama ----- dengan -----, lahir pada tanggal 20 April 2003, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun 8 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.I, P.II)-6 dan P.III-11 serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama ----- dan -----, masing-masing mereka pendidikan terakhirnya adalah tamat SMP dan sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III-9 serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami

Hal. 15 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- yang bernama ----- telah meninggalkan dunia pada tanggal 25 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III-10 dan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan bahwa ----- adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama ----- dengan -----, tanggal lahir 08 Mei 2003, yang berarti bahwa hingga saat ini anak kandung Pemohon III tersebut masih berusia 17 tahun 7 bulan, maka dalam hal ini terbukti bahwa anak kandung Pemohon III tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III-12, maka secara materil harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon III sekarang ini dalam keadaan sehat dan dari pemeriksaan kesehatannya serta dalam keadaan hamil 7 (minggu), dan juga didukung berdasarkan pengakuan anak Pemohon III para saksi dan fakta dipersidangan, terbukti anak Pemohon III dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.III-13, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, telah menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan alasan anak kandung anak-anak tersebut belum memenuhi persyaratan kawin karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, hal mana telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 68 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama Saksi I sebagai anak kandung Pemohon III dan Saksi II sebagai Keponakan Pemohon I, keduanya tidak ada

Hal. 16 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175 R. Bg dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon secara langsung mengetahui bahwa anak kandung para Pemohon telah berpacaran selama lebih dari 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sekarang ini anak Pemohon III dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu serta keduanya beserta keluarga besar kedua belah pihak telah bersepakat untuk segera melangsungkan pernikahan meskipun anak-anak tersebut masih dibawah umur, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui untuk menikahkan keduanya dan telah menetapkan pernikahannya setelah proses perkara ini selesai, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan anak para Pemohon beserta bukti surat maupun kesaksian dua orang saksi, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti (P.I, P.II)-1 diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 17 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alat bukti (P.I, P.II)-2, (P.I, P.II)-3, (P.I, P.II)-4, P.III-7, dan P.III-8 diperoleh fakta bahwa para Pemohon berdomisili diwilayah Kabupaten Karimun dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti (P.I, P.II)-5 dan (P.I, P.II)-6 diperoleh fakta anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ----- masih dibawah umur dan beragama Islam serta pendidikan terakhir tamat SMP;
- Berdasarkan bukti P.III-9, diperoleh fakta bahwa suami Pemohon III bernama ----- telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2007;
- Berdasarkan alat bukti P.III-10 dan P.III-11 diperoleh fakta anak Pemohon III bernama -----, lahir pada tanggal 08 Mei 2003, sekarang ini masih dibawah umur dan beragama Islam dan pendidikan terakhir tamat SMP;
- Berdasarkan alat bukti P.III-12 diperoleh fakta bahwa ----- dalam kondisi sehat jasmani dan dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Berdasarkan alat bukti P.III-13 diperoleh fakta bahwa Kantor urusan Agama Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan baik anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dengan anak perempuan Pemohon III yang bernama -----, keduanya masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi dan tidak menamatkan Sekolah Menengah Pertama;
- Anak kandung para Pemohon tersebut secara fisik sudah dan mental sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri dan pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Anak kandung para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 7 (tujuh) minggu;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 18 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan anak kandung Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) minggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Hal. 19 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami sebagai kepala rumah tangga atau istri sebagai ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang laki-laki atau perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai laki-laki ataupun perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki ataupun perempuan dewasa, apalagi orang tua dan keluarga dari keluarga kedua belah pihak akan selalu membimbing dan membina serta siap ikut bertanggungjawab dalam membantu sesuatu berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sekarang ini, calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil 7 (tujuh) minggu, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, apabila tidak dicarikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon

Hal. 20 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan.

Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil selama 7 (tujuh) minggu maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung para Pemohon demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi masing-masing kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ----- dan kepada anak kandung Pemohon III yang bernama ----- untuk melangsungkan pernikahan bagi keduanya;

Hal. 21 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp. 949.000.00,- (Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami H. Sulaiman, S.Ag. M.H, selaku Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Muhammad Azmi, S.Ag sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

H. Sulaiman, S.Ag. MH

Panitera,

Muhammad Azmi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pencatatan	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	850.000.00,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp	9.000.00,-
Jumlah		Rp.	949.000.00,-

(Sembilan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 22 dari 22 Pen. No. 1/Pdt.P/2021/PA.TBK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)